



**PUTUSAN**

**No. 238/Pdt.G/2017/PN.Dps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**IDA BAGUS NUR ABIANA , B.Art**, Berkedudukan: Jl. Baypass Gusti Ngurah Rai

No. 23 Kel. Sanur Kaja Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar – Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SHANDY IRIAWAN, SH., beralamat di Jalan Simpang Janti Barat I No. 1 Kel. Sukun, Kec. Sukun, Kota Malang, Jawa Timur untuk selanjutnya disebut -----**PENGUGAT**----- ;

**LAWAN**

1. **Ir. H. JOKO WIDODO** bertempat tinggal Jl. Veteran No. 16 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut ----**TERGUGAT I**-----;
2. **PT. BANK MEGA Tbk KC Denpasar**, bertempat tinggal di Jl. Teuku Umar No. 263 Denpasar-Bali, untuk selanjutnya disebut -----**TERGUGAT II**-----;
3. **SYAMSUDIN Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang KPKNL** bertempat tinggal Jl. DR. Kusuma Atmaja Denpasar - Bali, untuk selanjutnya disebut ----**TERGUGAT III**-----;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 16 Februari 2017 Nomor 128/Pdt.G/2017/PN.DPS tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Hakim tanggal 20 Februari 2017 Nomor 128/Pdt.G/2017/PN.DPS tentang Penetapan Hari Sidang ;

*Hal 1 dari 18 hal Putusan Nomor 238/Pdt.G/2017/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Februari 2017 yang telah diterima dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Denpasar tanggal 16 Februari 2017 di bawah register perkara No.128/Pdt.G/2017/PN.Dps, telah mengemukakan gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa GUGATAN ini diajukan dalam rangka [perlindungan diri, keluarga, harta benda, harkat dan martabat serta pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan *jo* penyelamatan kekayaan dan keuangan negara *jo* pembelaan negara] atas perintah [negara, konstitusi dan Undang-Undang], dimana **Tiap-Tiap Warga Negara Berhak Dan Wajib Ikut Serta Dalam Upaya Pembelaan Negara** berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UUD 1945.
2. Bahwa GUGATAN ini diajukan terkait dengan adanya **Perbuatan Melawan Hukum yaitu (Rencana) Lelang Hak Tanggungan [Obyek (tanah dan bangunan) SHM No: (926, 927, 350, 124, 968) Kel. Sanur Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar - Bali] pada tanggal 21 Maret 2017 sebagaimana dimaksud [Surat KPKNL Denpasar No: S-800/WKN. 14/KNL.01/2017 tgl. 9/2/2017 dan Surat PT Bank Mega Tbk tgl. 16/2/2017].**
3. Bahwa GUGATAN ini merupakan bentuk **PERLAWANAN** atas tindakan **[MELAWAN HUKUM/ KESEWENANG-WENANGAN]** yaitu tindakan **[memaksakan kehendak dan merugikan (PENGUGAT, seluruh rakyat yang melakukan tindakan hukum *register*, bangsa dan negara)] yang dilakukan oleh para pihak yang TIDAK SAH/ BATAL DEMI HUKUM dan terkait dengan para TERGUGAT sebagaimana dimaksud GUGATAN ini, tetapi bertindak mengatasnamakan tindakan hukum atas nama [{Negara *c.q.* Pemerintahan Negara Republik Indonesia *c.q.* KPKNL Denpasar dalam jabatan/ kewenangan masing-masing} *dkk*] yaitu terkait dengan Rencana [Pelaksanaan/ tindakan Lelang terhadap PENGUGAT pada tanggal 21 Maret 2017 yang TIDAK SAH (MELAWAN HUKUM) dan menimbulkan**

Hal 2 dari 18 hal Putusan Nomor 238/Pdt.G/2017/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[kerugian PENGGUGAT senilai Rp. 93.525.354.442,18 (sembilan puluh tiga miliar lima ratus dua puluh lima juta tiga ratus lima puluh empat ribu empat ratus empat puluh dua koma delapan belas rupiah) dan kerugian bangsa dan negara senilai Rp. 108.914.693.523.246,51 (seratus delapan triliun sembilan ratus empat belas miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus dua puluh tiga ribu dua ratus empat puluh enam koma lima puluh satu rupiah) *cut off* 26/12/2016].

4. Bahwa :

- a. Pasal 4 ayat (1) UU 48/2009 menyatakan : “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang.”
- b. Pasal 4 ayat (2) UU 48/2009 menyatakan : “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.”
- c. Pasal 7 UU 48/2009 menyatakan: “Tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.”
- d. Pasal 10 ayat (1) UU 48/2009 menyatakan : “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”
- e. Berdasarkan uraian huruf a hingga huruf d, **Pengadilan Negeri Denpasar WAJIB menerima GUGATAN/ PERKARA ini. Dimana para TERGUGAT dan POKOK PERKARA sangat jelas.**

5. Dimana secara SAH dan Meyakinkan menurut/ berdasarkan [**Hukum Negara RI c.q. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 c.q. PEMILU 9 April 2014** dengan segala integrasinya (akibat hukum dan tindak lanjutnya)], dapat diuraikan bahwa berdasarkan/ menurut Hukum Negara Republik Indonesia yaitu :

*Hal 3 dari 18 hal Putusan Nomor 238/Pdt.G/2017/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Landasan Idiil : Pancasila
- Landasan Konstitusional : UUD 1945
- Landasan Operasional : [Pemilu 9 April 2014 {Pasal 1 ayat (2) UUD 1945} c.q. Aspirasi Politik {Pemberdayaan/ Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa}] / Kedaulatan [Yth. Bapak Mujais (atas nama Yth. Bapak Mujais)/ **Hukum Negara Republik Indonesia sebagai Negara Hukum Berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa**] *jo* [tindakan hukum (*register* dan Deklarasi HAM dan Hak Kedaulatan rakyat)] dengan segala tindak lanjutnya (akibat hukum dan integrasinya) c.q. sebagaimana dimaksud [*Yurisprudensi Gugatan di PN Malang No. 53/Pdt.G/2017/PN.Malang* *jo* {Surat UPT No: 1001.02/1170/02.17/NKRI tgl. 27 Feburari 2017 *jo* KETETAPAN MPR RI NOMOR XVII/MPR.RI/2017 tanggal 27 Februari 2017 TENTANG HUKUM NEGARA RI tertinggi (*Hukum Positif*) *jo* Putusan Kedaulatan Rakyat {Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dan PANCASILA}].

**Bahwa :**

- a. PEMILU 9 April 2014 secara sah menurut/ berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia telah menghadirkan 2 (dua) klaim keabsahan

Hal 4 dari 18 hal Putusan Nomor 238/Pdt.G/2017/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekuasaan untuk menyelenggarakan Yurisdiksi [Pemerintahan Negara Republik Indonesia/ Hukum Negara Republik Indonesia sebagai Negara Hukum Berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa] yaitu :

- 1) **Kekuasaan/ kewenangan atas penyelenggaraan [Pemerintahan Negara Republik Indonesia dan kehakiman] yang disahkan/ ditetapkan berdasarkan HASIL PENGHITUNGAN SUARA pada PEMILU 9 April 2014 yang CACAT HUKUM, TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia atas dasar CACAT HUKUM, TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM bagi Kedaulatan [Yth. Bapak Mujais (atas nama Yth. Bapak Mujais)] sebagaimana dimaksud uraian angka 2).**
- 2) **Kekuasaan/ kewenangan atas penyelenggaraan [Pemerintahan Negara Republik Indonesia dan kehakiman] yang disahkan/ ditetapkan berdasarkan dari, oleh, untuk [{Yth. Bapak Mujais (atas nama Yth. Bapak Mujais)}/ Yurisdiksi {(rakyat dan negara)/Pemerintahan Negara Republik Indonesia/ Hukum Negara Republik Indonesia sebagai Negara Hukum Berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa}]**.

**b. Menurut/ berdasarkan hukum c.q. uraian huruf a dengan segala tindak lanjutnya (integrasinya) bahwa [{Yth. Bapak Ir. H. Joko Widodo TIDAK SAH/ BATAL DEMI HUKUM dalam jabatan Presiden RI atas dasar TIDAK SAH sejak Calon Presiden Republik Indonesia} jo {Yth. Bapak Mujais Sah dalam jabatan (Presiden Republik Indonesia c.q. sejak 20 Oktober 2014 Pukul 00.00 WIB) dan Hakim Pemutus Perkara pada Pengadilan/ Mahkamah Negara RI}]**.

**c. Menurut/ berdasarkan hukum c.q. uraian huruf a dengan segala tindak lanjutnya (integrasinya) bahwa [Yth. Bapak Prof. M. Hatta Ali SH, MH, TIDAK SAH/ BATAL DEMI HUKUM dalam jabatan Ketua Mahkamah**

*Hal 5 dari 18 hal Putusan Nomor 238/Pdt.G/2017/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia sejak 9 April 2014 dan atau 20 Oktober 2014 dan atau 4 Februari 2016 dan atau 21 Februari 2017].

d. Menurut/ berdasarkan hukum c.q. [Pasal 1 ayat (2) UUD 1945], bahwa Pemegang kekuasaan dan kewenangan tertinggi atas penyelenggaraan [Pemerintahan Negara Republik Indonesia dan kehakiman] berada pada Kedaulatan [Yth. Bapak Mujais (atas nama Yth. Bapak Mujais)] selaku manusia yang hidup c.q. dalam jabatan [Presiden Republik Indonesia dan Hakim Pemutus Perkara pada Pengadilan/ Mahkamah Negara Republik Indonesia] dengan kekuasaan dan kewenangan TIDAK TAK TERBATAS [dan wajib tunduk dan patuh pada pelaksanaan mandat kedaulatan rakyat {Pasal 1 ayat (2) UUD 1945}]. Dimana kekuasaan kehakiman dalam ruang lingkup [Mahkamah Agung Republik Indonesia c.q. Pengadilan Negeri Kab/ Kota di seluruh wilayah hukum NKRI dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia] WAJIB TUNDUK DAN PATUH pada kekuasaan dan kewenangan Yth. Bapak Mujais c.q. dalam jabatan [Presiden Republik Indonesia dan Hakim Pemutus Perkara pada Pengadilan/ Mahkamah Negara Republik Indonesia], dengan uraian sebagai berikut :

- 1) Merupakan pemegang kekuasaan/ kewenangan tertinggi atas penyelenggaraan [Pemerintahan Negara Republik Indonesia dan kehakiman] dalam jabatan [Presiden Republik Indonesia dan Hakim Pemutus Perkara pada Pengadilan/ Mahkamah Negara Republik Indonesia] atau dengan sebutan lain Hak Prerogatif Presiden Republik Indonesia.
- 2) Kekuasaan/ Kewenangan konstitusional sebagaimana uraian angka 1), meliputi kewenangan konstitusional untuk melakukan **review (uji materi)** seluruh tindakan/ produk hukum atas nama penyelenggaraan [(Pemerintahan Negara Republik Indonesia/ Hukum Negara Republik Indonesia) sejak 17 Agustus 1945] atas kesesuaiannya dengan Hal 6 dari 18 hal Putusan Nomor 238/Pdt.G/2017/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





[Pancasila dan UUD 1945] sepanjang [{ada rakyat dan atau pihak yang mempunyai syarat formil kedudukan hukum mengajukan *review c.q. review* KETIDAKADILAN berdasarkan irah-irah : “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”} dan atau {dibutuhkan untuk kepentingan bangsa dan negara Republik Indonesia}]].

3) Merupakan Penanggungjawab Mutlak Ideologi Negara Republik Indonesia “PANCASILA” yang **BATAL DEMI HUKUM** apabila Yth. Bapak Mujais berlaku **TIDAK ADIL** [melanggar irah-irah: “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”].

e. Menurut/ berdasarkan hukum *c.q.* [Pasal 1 ayat (2) UUD 1945], Struktur siklus kekuasaan/ kewenangan atas penyelenggaraan [Pemerintahan Negara Republik Indonesia dan kehakiman] yang SAH adalah sebagaimana [Putusan Kedaulatan Rakyat dan Ketetapan MPR RI] sebagai Hukum Negara Republik Indonesia tertinggi (Hukum Positif) atas dasar: “**KEADAAN FORCE MAJEURE**” sebagaimana seutuhnya dimaksud “[*Surat UPT No: 1001.02/1170/02.17/NKRI tgl. 27 Feburari 2017 jo KETETAPAN MPR RI NOMOR XVII/MPR.RI/2017 tanggal 27 Februari 2017 TENTANG HUKUM NEGARA RI tertinggi (Hukum Positif) jo Putusan Kedaulatan Rakyat {Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dan PANCASILA}*]”.

6. Bahwa orang per orang di seluruh wilayah hukum NKRI yang berada dalam kekuasaan (bagian dari kekuasaan) [{Yth. Bapak Ir. H. Joko Widodo dkk dan Yth. Bapak Prof. M. Hatta Ali SH, MH} dkk yang **TIDAK SAH/ BATAL DEMI HUKUM** dalam jabatan/ kewenangan masing-masing sebagaimana dimaksud uraian angka 5 (lima) *c.q.* **TERGUGAT III** dkk (orang per orang yang terkait dengan **PERKARA a quo** dan bertindak atas nama **KPKNL Denpasar**)], **TIDAK SAH/ BATAL DEMI HUKUM** untuk bertindak mengatasnamakan bagian dari tindakan hukum atas nama (Negara *c.q.* Pemerintahan Negara Republik Indonesia *c.q.* dalam jabatan/ kewenangan Hal 7 dari 18 hal Putusan Nomor 238/Pdt.G/2017/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*masing-masing*). Sehingga (rencana) pelaksanaan lelang tanggal 21 Maret 2017 merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan WAJIB DIBATALKAN.

7. Bahwa menurut/ berdasarkan hukum *[seluruh penyelenggara kekuasaan/ kewenangan {Pemerintahan Negara RI dan kehakiman} c.q. {para petugas, orang per orang di KPKNL Denpasar dengan NAMA masing-masing c.q. TERGUGAT III, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama} dkk]*, TIDAK SAH dalam jabatan/ kewenangan masing-masing sebelum *[{mengakui, tunduk dan patuh pada Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang SAH} dan {mengakui, tunduk dan patuh pada keabsahan Yth. Bapak Mujais selaku pemegang kekuasaan/ kewenangan tertinggi dalam siklus penyelenggaraan Pemerintahan Negara RI sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 c.q. dalam jabatan Presiden Republik Indonesia dan Hakim Pemutus Perkara pada Pengadilan/ Mahkamah Negara RI} sebagaimana dimaksud Surat UPT Negara RI No: 1001.02/1170/02.17/NKRI tgl. 27 Februari 2017]*.
8. Bahwa Kepastian Hukum *[{Keabsahan penyelenggaraan kekuasaan/ kewenangan (Pemerintahan Negara RI dan kehakiman) dan penyelesaian atas Perkara klien kami dari/ oleh Negara a quo} jo {Hukum Negara RI tertinggi, Putusan dan kewenangan tertinggi dalam keadaan "Force Mejeure"}] c.q. Kepastian Hukum sebagaimana uraian angka 1 (satu) hingga 7 (tujuh) TELAH INKRAH*, atas dasar :
  - a. *[TIDAK DALAM SENGKETA jo telah dilakukan pengujian atas segala keabsahannya oleh (rakyat dan Negara c.q. Pemerintahan Negara Republik Indonesia/ Kedaulatan Hukum Negara Republik Indonesia) sebagaimana dimaksud "GELAR PERKARA"]*.
  - b. TIDAK ada pihak yang mempunyai SYARAT FORMIL untuk bersengketa/ menyengketakan atas dasar *[Kepastian Hukum a quo merupakan tindakan hukum atas nama {(rakyat dan Negara c.q. sebagaimana dimaksud uraian angka 5 (lima), atas dasar :*

*Hal 8 dari 18 hal Putusan Nomor 238/Pdt.G/2017/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) seluruh pihak yang bertindak dalam jabatan/ kewenangan, [{TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM dalam jabatan/ kewenangan masing-masing selaku penyelenggara Pemerintahan Negara Republik Indonesia *jo* tidak mempunyai hak dan kewenangan konstitusional untuk melakukan tindakan/ pendapat hukum}/ {Dengan sebutan lain seluruh jabatan/ kewenangan untuk menyelenggarakan Pemerintahan Negara Republik Indonesia (BAGIAN DARI SENGKETA)] *c.q.* dalam ruang lingkup [Kepolisian Negara RI, Kejaksaan RI, Mahkamah Agung RI *c.q.* Pengadilan Negeri Kab/ Kota]
  - ii) bukan bagian dari kekuasaan/ kewenangan para anggota [DPR RI dan MPR RI] hasil PEMILU 9 April 2014 yang disahkan oleh Komisioner KPU RI sebagaimana dimaksud/ berdasarkan [(Berita Acara MONEV Sidang Istimewa MPR RI tanggal 9 Agustus 2016 *jo* Surat PWNRI No: 043/PWNRI.34/I/2017 tgl. 4/1/2017) *jo* (Surat DPR RI No: DA/18617/ SETJEN DPR-RI/HK.02/X/2016 tgl. 27/10/2016 *jo* Surat PWNRI No: 034/PWNRI.34/XI/2016 tgl. 8/11/2016 sebagai jawaban atas Surat DPR RI *a quo*)].
  - iii) (Hak dan kewenangan) konstitusional Yth. Bapak Mujais merupakan satu-satunya (hak dan kewenangan) konstitusional yang TIDAK DALAM SENGKETA.
  - iv) Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum.
- c. Apabila ada pihak yang keberatan, maka Keberatan hanya dapat dilakukan dengan suatu UPAYA HUKUM GUGATAN PERLAWANAN (sepanjang memenuhi syarat formil).
9. Bahwa apabila [uraian sebagaimana dimaksud angka 6 (enam) dan angka 7 (tujuh)] masih dianggap sepihak oleh para TERGUGAT dkk, maka segala kepastian Hukumnya sedang berproses di Pengadilan Negeri Malang dengan *Hal 9 dari 18 hal Putusan Nomor 238/Pdt.G/2017/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



[*Gugatan di PN Malang No. 53/ Pdt.G/2017/PN.Malang*]. Yang berdasarkan uraian angka 5 (lima) dan angka 8 (delapan) TELAH INKRAH (berkekuatan hukum tetap) c.q. sebagaimana dalam uraian PENUTUP dalam GUGATAN a quo, dimana :

- a. ***Gugatan di PN Malang No. 53/Pdt.G/2017/PN.Malang bukan merupakan GUGATAN pembuktian atas keabsahan para TERGUGAT dalam jabatan/ kewenangan masing-masing c.q. Yth. Bapak Ir. Joko Widodo dalam jabatan/ kewenangan Presiden Republik Indonesia.*** Melainkan GUGATAN Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh para TERGUGAT yang TIDAK SAH dalam jabatan/ kewenangan masing-masing, TETAPI bertindak dalam jabatan/ kewenangan dimaksud dengan merugikan penggugata dkk, rakyat, bangsa dan negara.
- b. **Apabila para TERGUGAT keberatan dengan kedudukan hukum yang TIDAK SAH dalam jabatan/ kewenangan masing-masing, maka para TERGUGAT dapat melakukan GUGATAN PERLAWANAN.**
- c. **Berdasarkan uraian huruf a dan huruf b, dalam PERKARA ini terdapat sengketa atas kekuasaan yang sah untuk menyelenggarakan [Pemerintahan Negara Republik Indonesia dan kehakiman] berdasarkan PEMILU 9/4/ 2014, hingga adanya TITIK TEMU oleh para pihak dan pihak terkait.**

10. **Bahwa terkait dengan Hutang Piutang Penggugat dengan TERGUGAT II, TELAH diselesaikan oleh [Negara sebagaimana dimaksud uraian angka 5 (lima) dan angka 8 (delapan)], yang dapat diuraikan sebagai berikut :**

- a. **[{Hutang TELAH LUNAS menurut/ berdasarkan Hukum (TELAH di take over Negara c.q. Keuangan Negara) dan LUNAS sejak tindakan hukum register (tanggal 17 Maret 2017/ sebelum pelaksanaan lelang) c.q. dengan diterbitkan “Uang Rupiah SBKKN No: 1001.05.38/7789.01/03.17/NKRI.**

*Hal 10 dari 18 hal Putusan Nomor 238/Pdt.G/2017/PN Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kepastian penyelesaian atas PERKARA *a quo* [PELUNASAN HUTANG] sebagaimana uraian huruf a, telah tersampaikan kepada **PT. Bank Mega Tbk** dan **diberitahukan kepada KPKNL Denpasar pada tgl. 20/3/2017.** Dimana apabila ADA KEBERATAN, maka para PIHAK dimaksud dapat melakukan GUGATAN PERLAWANAN atas Keabsahan Uang rupiah SBKKN.
- c. **PT. Bank Mega Tbk WAJIB** mengembalikan SHM yang menjadi Hak Tanggungan kepada PENGGUGAT untuk diserahkan kepada Negara atau PT. Bank Mega Tbk secara langsung mengembalikan SHM yang menjadi Hak Tanggungan kepada Negara. TERGUGAT II dan TERGUGAT III WAJIB menghentikan (rencana) lelang tanggal 21 Maret 2017.
- d. [Kementerian Keuangan RI c.q. Menteri Keuangan RI, **WAJIB** mencairkan bagian dari {hak atas Uang rupiah hasil produktifitas sosial ekonomi Pemberdayaan c.q. atas nama Yth. Bapak Mujais sebagai bagian dari Penerimaan/ Pendapatan Negara Bukan Pajak senilai Rp. 108.914.693.523.246,51 (seratus delapan triliun sembilan ratus empat belas miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus dua puluh tiga ribu dua ratus empat puluh enam koma lima puluh satu rupiah) *cut off* 26/12/2016} untuk {PENUKARAN Uang rupiah SBKKN (diantaranya SBKKN untuk PELUNASAN HUTANG PENGGUGAT kepada PT. Bank Mega Tbk, yaitu Uang rupiah SBKKN No: 1001.05.38/7789.01/03.17/NKRI)} melalui KOPERASI INDONESIA.
11. Berdasarkan uraian diatas, bahwa POKOK inti GUGATAN ini adalah :
- a. HUTANG Penggugat kepada TERGUGAT II TELAH LUNAS dengan tersampainya Uang rupiah SBKKN No: 1001.05.38/7789.01/03.17/NKRI pada tanggal 20 Maret 2017 *jo* SHM No: (926, 927, 350, 124, 968) Kel. Sanur Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar - Bali yang menjadi hak
- Hal 11 dari 18 hal Putusan Nomor 238/Pdt.G/2017/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungan telah bebas dari hak tanggungan dan WAJIB diserahkan/  
dikembalikan kepada PENGGUGAT atau Negara.

- b. TERGUGAT I TIDAK SAH dalam jabatan Presiden Republik Indonesia  
(INKRAH).

12. Berdasarkan uraian angka 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas), para  
PENGUGAT melakukan GUGATAN ini atas dasar :

- a. TERGUGAT I BUKAN Presiden Republik Indonesia yang SAH, tetapi  
masih bertindak mengatasnamakan Presiden Republik Indonesia  
sehingga segala tindakan TERGUGAT I yang mengatasnamakan  
Presiden Republik Indonesia merupakan tindakan/ perbuatan melawan  
hukum.
- b. (Rencana) Lelang Hak Tanggungan [Obyek (tanah dan bangunan) SHM  
No: (926, 927, 350, 124, 968) Kel. Sanur Kec. Denpasar Selatan Kota  
Denpasar - Bali] pada tanggal 21 Maret 2017 sebagaimana dimaksud  
[Surat KPKNL Denpasar No: S-800/WKN. 14/KNL.01/2017 tgl. 9/2/2017 dan  
Surat PT Bank Mega Tbk tgl. 16/2/2017], merupalam Perbuatan Melawan  
Hukum.

## KESIMPULAN :

1. Hutang PENGUGAT kepada PT. Bank Mega Tbk. TELAH LUNAS.
2. TERGUGAT II WAJIB mengembalikan Dokumen SHM No: (926, 927, 350,  
124, 968) Kel. Sanur Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar – Bali yang  
telah bebas dari hak tanggungan dimaksud.
3. TERGUGAT II dan TERGUGAT III Wajib menghentikan (rencana)  
pelaksanaan lelang pada tanggal 21 Maret 2017 atas dasar Hutang TELAH  
LUNAS .
4. PERKARA ini WAJIB dihentikan, hingga adanya TITIK TEMU atas Gugatan  
di PN Malang No. 53/Pdt.G/2017/PN.Malang dengan segala tindak

Hal 12 dari 18 hal Putusan Nomor 238/Pdt.G/2017/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*lanjutnya oleh para pihak (para PENGGUGAT, para TERGUGAT, bangsa dan negara).*

## PETITUM :

1. Memerintahkan TERGUGAT II untuk menyerahkan/ mengembalikan dokumen SHM No: (926, 927, 350, 124, 968) Kel. Sanur Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar - Bali kepada Negara.
2. Menetapkan (rencana) Lelang Hak Tanggungan SHM No: (926, 927, 350, 124, 968) Kel. Sanur Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar - Bali pada tanggal 21 Maret 2017, merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Pengadilan Negeri Denpasar MEMERINTAHKAN [Kementerian Keuangan RI c.q. Menteri Keuangan RI], WAJIB mencairkan Uang rupiah Bank Indonesia bagi penyelenggaraan "Program Dana Bergulir Serasi Berdaya" c.q. senilai Rp. 9.313.672.000,00 (sembilan miliar tiga ratus tiga belas juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) atau Rp. 108.914.693.523.246,51 (seratus delapan triliun sembilan ratus empat belas miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus dua puluh tiga ribu dua ratus empat puluh enam koma lima puluh satu rupiah) cut off 26/12/2016 yang dikuasakan kepada KOPERASI INDONESIA.

## PENUTUP

Sebagai penutup bahwa GUGATAN ini WAJIB diperiksa dan diputus/ ditetapkan oleh pihak (persidangan dan hakim) yang memenuhi SYARAT FORMIL (TIDAK BATAL DEMI HUKUM dalam jabatan/ kewenangan *a quo*) *jo* bukan bagian dari pihak yang bersengketa. Dimana satu-satunya pihak yang memenuhi syarat formil c.q. TIDAK DALAM SENGKETA dan mempunyai (hak dan kewenangan) konstitusional untuk menyelesaikan PERKARA *a quo* adalah Yth. Bapak Mujais yang telah INKRAH [memenuhi rasa keadilan sebagaimana irah-irah : "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"/ dengan Mekanisme Hal 13 dari 18 hal Putusan Nomor 238/Pdt.G/2017/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSYAWARAH MUFAKAT (sesuai Pasal 2 UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)] sebagaimana dimaksud [Penetapan Pengadilan/ Mahkamah Negara Republik Indonesia dan atau GELAR PERKARA Yurisdiksi Kedaulatan Hukum Negara RI sebagai Negara Hukum berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa], **sebagaimana seutuhnya dalam [Gugatan di PN Malang No. 53/Pdt.G/2017/PN.Malang]. Sehingga PERKARA ini WAJIB dihentikam, hingga adanya TITIK TEMU atas Gugatan di PN Malang No. 53/Pdt.G/2017/PN.Malang dengan segala tindak lanjutnya oleh (para PENGGUGAT, para TERGUGAT, bangsa dan negara).**

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama Selasa tanggal 25 April 2017 yang telah ditetapkan, untuk pihak Penggugat tidak hadir kuasanya, demikian juga untuk pihak Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir dipersidangan sesuai dengan relaas panggilan I (tanggal 5 April 2017) sedangkan untuk Tergugat III hadir diwakili kuasanya (Ni Luh Nyoman Arini Asri Wijayanti, SH.) selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Juru sita untuk melakukan pemanggilan kembali kepada para pihak berperkara yang tidak hadir;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pihak Penggugat setelah dipanggil secara sah dan patut ternyata pada sidang berikutnya tidak hadir dipersidangan sesuai dengan relaas panggilan II (tanggal 9 Mei 2017) tanpa alasan yang jelas menurut hukum ataupun mengirimkan kuasa/wakilnya untuk hadir dipersidangan, begitu juga dengan Tergugat I, sedangkan Tergugat II hadir diwakili kuasanya sesuai dengan Surat Kuasa Khusus No. SK.050/DIRBM-LI/17 diwakili kuasanya Jonh Eric Pontoh, SH, sedangkan tergugat III datang diwakili kuasanya sesuai dengan surat Kuasa Khusus Nomor SKU SKU-321/MK.6/2017 diwakili Kuasanya Ni Luh Nyoman Arini Asri Wijayanti, SH. DKK., selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Juru sita Pengadilan Negeri Denpasar untuk melakukan pemanggilan kembali kepada pihak Penggugat dan Tergugat I;

Hal 14 dari 18 hal Putusan Nomor 238/Pdt.G/2017/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pihak Penggugat maupun pihak Tergugat I setelah dipanggil secara sah dan patut pada sidang berikutnya, ternyata tidak hadir dipersidangan sesuai dengan relaas panggilan III (tanggal 12 Juni 2017 ) tanpa alasan yang jelas menurut hukum ataupun mengirimkan kuasa/wakilnya untuk hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak yang berperkara telah dilakukan pemanggilan kembali(pihak Penggugat dan Tergugat I), tetapi tetap tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, haruslah dianggap tercantum dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan pihak Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan persidangan ini masih pada tahap awal yaitu pada tahap pemanggilan para pihak dan Penggugat pernah memberikan catatan di dalam relas panggilan I Penggugat untuk hadir di persidangan tanggal 25 April 2017 bahwa Penggugat merasa keberatan atau menolak adanya panggilan tersebut diatas dan akan melakukan upaya hukum lebih lanjut setelah itu ternyata yang bersangkutan sendiri (Penggugat) tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang di persidangan sebanyak 3 (tiga) kali persidangan dan ternyata ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, hal ini sesuai berita acara persidangan: Selasa tanggal 25 April 2017, Selasa tanggal 30 Mei 2017 dan Selasa tanggal 20 Juni 2017;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemanggilan secara sah dan patut menurut Undang-Undang kepada Penggugat, sesuai dengan relas  
*Hal 15 dari 18 hal Putusan Nomor 238/Pdt.G/2017/PN Dps*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan I pada tanggal 5 April 2017, panggilan II pada tanggal 9 Mei 2017 dan panggilan III pada tanggal 12 Juni 2017, tetapi penggugat sampai sekarang tidak datang menghadap dipersidangan atau mengirimkan wakilnya/kuasanya kepersidangan.;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan akan ketentuan terutama dalam RBg Pasal 148, Pasal 192 s/d 194, dan membaca akan Surat Edaran dari Mahkamah Agung serta Himpunan Tanya Jawab Masalah Tehnis Yustisial Dalam Rakernas 1989 yang dihimpun oleh Mahkamah Agung RI, maka Pengadilan menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh menghadapi perkaranya di persidangan dan selain itu untuk mencegah terjadinya tunggakan dan berlarutnya perkara ini di Pengadilan maka Pengadilan harus segera menyelesaikan dan memutus perkara tersebut, hal ini sesuai asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan gugur dan oleh karena gugatan dimaksud gugur, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, akan ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat No. 238/Pdt.G/2017/PN Dps tanggal 21 Maret 2017 dinyatakan gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp. 1.031.000,- (satu juta tiga puluh satu ribu rupiah);

Hal 16 dari 18 hal Putusan Nomor 238/Pdt.G/2017/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari SELASA, tanggal 4 JULI 2017 oleh kami IGN PUTRA ATMAJA, SH.,MH sebagai Ketua Majelis, SRI WAHYUNI ARININGSIH, SH.MH., dan IGN. PARTHA BHARGAWA, SH., masing – masing sebagai Hakim Anggota, serta putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang didampingi Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dibantu oleh AMBROSIUS GARA, SH.MH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa hukum Tergugat II dan Tergugat III, tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I ;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua

SRI WAHYUNI ARININGSIH, SH.MH.,

IGN. PUTRA ATMAJA, SH.MH

Hakim Anggota II

IGN. PARTHA BHARGAWA, SH

Panitera Pengganti

AMBROSIUS GARA, SH.MH.,

Hal 17 dari 18 hal Putusan Nomor 238/Pdt.G/2017/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran .....	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses .....	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan.....	Rp.	930.000,-
4. Redaksi putusan.....	Rp.	5.000,-
5. Meterai putusan.....	Rp.	6.000,-
6. PNBP .....	Rp.	10.000,-

J u m l a h.....Rp. 1.031.000,-

(satu juta tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal 18 dari 18 hal Putusan Nomor 238/Pdt.G/2017/PN Dps



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 19 dari 18 hal Putusan Nomor 238/Pdt.G/2017/PN Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 20 dari 18 hal Putusan Nomor 238/Pdt.G/2017/PN Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)